



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN MODUS REKRUTMEN KERJA LUAR NEGERI MELALUI MEDIA SOSIAL

Elenta ^{a*}, Rara Safira Haliza ^b, Nadia Eliens Waruwu ^c

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; elentafirmanda611@gmail.com, Universitas Bengkulu; Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; rarasafirahaliza3@gmail.com, Universitas Bengkulu; Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu

^c Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; nadiaeliens29@gmail.com, Universitas Bengkulu; Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu

* Penulis Korespondensi: Elenta

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons (TPPO) with recruitment through social media is now a major problem in Indonesia, which exploits migrant workers in various online fraud operations. The Trafficking in Persons 2025 report recorded the handling of 3,354 cases related to online fraud in 2024, but only 314 individuals were officially recognized as victims. This upward trend is expected to continue in 2025–2026 with the mass repatriation of thousands of Indonesian citizens from Myanmar and Cambodia. This normative juridical research explores the inadequacy of legal protection contained in Law no. 21/2007, Law no. 18/2017, Law no. 31/2014, and the ITE Law. It was found that although the national legal system is quite complete, its implementation is hampered by low levels of digital literacy, weak responsibility of digital platforms, disharmonious coordination between sectors, and challenges in transnational electronic evidence. The low level of fulfillment of the right to restitution increasingly shows the state's failure to provide restorative justice. This research recommends the existence of special regulations regarding TPPO that focus on digital aspects and strengthening mechanisms.

Keywords: *Human Trafficking; Social Media Recruitment; Online Scamming; Migrant Workers; Legal Protection*

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rekrutmen melalui media sosial kini menjadi masalah utama di Indonesia, yang mengeksploitasi pekerja migran dalam berbagai operasi penipuan daring. Laporan Trafficking in Persons 2025 mencatat penanganan 3.354 kasus yang berkaitan dengan penipuan online pada tahun 2024, tetapi hanya 314 individu yang diakui secara resmi sebagai korban. Tren peningkatan ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025–2026 dengan repatriasi massal ribuan warga negara Indonesia dari Myanmar dan Kamboja. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini mengeksplorasi ketidakcukupan perlindungan hukum yang tertuang dalam UU No. 21/2007, UU No. 18/2017, UU No. 31/2014, dan UU ITE. Ditemukan bahwa meskipun sistem hukum nasionalnya cukup lengkap, pelaksanaannya terhambat oleh rendahnya tingkat literasi digital, lemahnya tanggung jawab dari platform digital, koordinasi antar sektor yang tidak harmonis, serta tantangan dalam pembuktian elektronik yang bersifat transnasional. Rendahnya pemenuhan hak restitusi semakin menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi khusus mengenai TPPO yang berfokus pada aspek digital serta penguatan mekanisme.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang; Rekrutmen Media Sosial; Penipuan Daring; Pekerja Migran; Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga mengubah paradigma tindak pidana perdagangan orang dari bentuk konvensional menjadi modus yang lebih canggih, lintas batas negara, dan berbasis digital. Perekrutan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok telah menjadi instrumen utama pelaku dalam menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi (Rp10–30 juta per bulan) di sektor teknologi informasi, administrasi digital, atau pemasaran daring di wilayah Myanmar (Myawaddy) dan Kamboja (Sihanoukville). Namun, realitas yang dihadapi korban jauh berbeda: penyitaan paspor, jam kerja ekstrem hingga 16 jam sehari, kekerasan fisik dan psikis, serta pemaksaan untuk melakukan penipuan daring terhadap korban lain dalam skema penipuan daring atau judi online.

Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat 281 kasus TPPO dengan 404 korban hingga Juli 2025, di mana 71% korban adalah perempuan.¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memfasilitasi repatriasi massal, termasuk 554 WNI dari Myawaddy, Myanmar pada Maret 2025 serta ratusan hingga ribuan korban dari Kamboja sepanjang 2025 hingga awal 2026.² *Trafficking in Persons Report 2025* menempatkan Indonesia pada Tier 2 dengan estimasi puluhan ribu WNI terdampak eksploitasi penipuan daring. Korban mayoritas berasal dari kelompok rentan: perempuan dan laki-laki usia produktif dengan pendidikan menengah ke bawah, kondisi ekonomi terbatas, serta literasi digital yang rendah, terutama dari wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (Pasal 1 ayat (1)),³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 59),⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban modus digital ini masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural dan teknis.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada penulisan ini, yaitu:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban TPPO dengan modus rekrutmen kerja luar negeri melalui media sosial belum berjalan optimal?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum normatif dan implementasinya di Indonesia terhadap korban tersebut?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan kerja luar negeri melalui media sosial menjadi kurang efektif
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana undang-undang dan sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi laporan resmi pemerintah, laporan internasional, artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku metodologi hukum seperti Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penekanan pada interpretasi norma hukum dan konsep perlindungan korban dalam perspektif hak asasi manusia.

¹ *United States Department of State. (2025). 2025 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Washington, DC: U.S. Department of State.*

² *International Organization for Migration (IOM). (2025). Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia. Bangkok: IOM.*

³ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1).*

⁴ *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 59.*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena TPPO Modus Perekrutan melalui Media Sosial

Modus perekrutan dimulai dengan penyebaran iklan lowongan kerja di media sosial yang menjanjikan proses cepat, tanpa syarat rumit, dan gaji tinggi di sektor digital atau teknologi informasi. Setelah korban tertarik dan mengirimkan data pribadi, pelaku menyita paspor, memaksa korban bekerja di pusat penipuan daring dengan ancaman kekerasan jika target tidak tercapai. Fenomena ini mengalami eskalasi signifikan, ditandai dengan repatriasi massal dari Myanmar (554 WNI dari Myawaddy pada Maret 2025) dan Kamboja (699 korban TPPO sepanjang 2025 serta ribuan permintaan pemulangan hingga awal 2026). Kepolisian Republik Indonesia juga berhasil membongkar jaringan transnasional yang memanfaatkan platform digital untuk perekrutan dan eksploitasi.⁵

3.2 Faktor Ketidakefektifan Perlindungan Hukum

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis yang menunjukkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi warga negara rentan. Pertama, rendahnya literasi digital pada kelompok rentan mencerminkan kelalaian negara dalam memberikan pendidikan hak digital sejak dini, sehingga masyarakat mudah menjadi korban manipulasi iklan lowongan kerja ilegal.⁶ Kedua, pengawasan terhadap konten di platform digital internasional masih sangat lemah, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan penyebaran informasi palsu pada Pasal 27 sampai 35 hal ini menunjukkan ketidakmampuan negara menegakkan kedaulatan digital terhadap perusahaan asing seperti Meta dan TikTok.⁷ Ketiga, koordinasi antarlembaga termasuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya sinkron, sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah identifikasi formal korban dalam Trafficking in Persons Report 2025 meskipun repatriasi massal meningkat, yang mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban due diligence terhadap korban TPPO. Keempat, kesulitan pembuktian unsur elektronik dan sifat transnasional kejahatan menjadi hambatan signifikan karena bukti digital mudah dihapus dan pelaku sering berbasis di luar yurisdiksi Indonesia, menunjukkan keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial hukum nasional.⁸ Kelima, pemenuhan hak restitusi masih minim akibat kesulitan pelacakan aset pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang pada akhirnya memperlihatkan kelemahan negara dalam memberikan keadilan restoratif bagi korban.⁹

3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Normatif terhadap Korban

3.3.1 Dimensi Preventif

Perlindungan hukum dalam dimensi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sejak tahap awal sebelum korban mengalami eksploitasi. Dalam konteks perekrutan kerja luar negeri melalui media sosial, upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengawasan ini meliputi proses perekrutan, pelatihan, hingga keberangkatan pekerja migran agar tidak dilakukan melalui jalur ilegal.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai program peningkatan literasi digital kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui kampanye edukasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan rekrutmen kerja melalui media sosial. Upaya preventif lainnya dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital untuk melakukan moderasi konten dan penghapusan informasi yang mengandung unsur penawaran pekerjaan ilegal yang berpotensi menjadi sarana

⁵ United States Department of State. (2025). *2025 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. Washington, DC: U.S. Department of State.

⁶ Az Zahra and others, 'Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking Di Kamboja', 2026, 6823–40.

⁷ Novia Andriani and Andi Aina Ilmih, 'Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.4 (2024), 36–47 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>>.

⁸ Andreas Okta Pasaribu and Mhd Azhali Siregar, 'Legal Analysis Of Human Trafficking Through Platforms Based On Indonesian Laws And Regulations', *Jurnal Hukum Sehasen*, 11.1 (2025), 1–8 <<https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7683>>.

⁹ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 43*.

perekrutan korban TPPO.

3.3.2 Dimensi Represif

Perlindungan hukum dalam dimensi represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pemberian perlindungan kepada korban setelah terjadinya tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pemidanaan pelaku diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur ancaman pidana penjara antara 3 sampai 15 tahun serta denda bagi pelaku yang terbukti melakukan perdagangan orang.

Selain pemidanaan pelaku, korban juga berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum, antara lain perlindungan identitas, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemenuhan hak restitusi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan kepada korban TPPO. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban sebagai bagian dari pemulihan hak korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya.

3.3.3 Dimensi Digital dan Internasional

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kejahatan perdagangan orang tidak lagi terbatas pada wilayah nasional, tetapi berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan platform digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban juga harus mencakup dimensi digital dan kerja sama internasional. Dalam konteks nasional, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menindak penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang digunakan sebagai sarana perekrutan korban melalui media sosial.

Di tingkat internasional, kerja sama regional dan global menjadi sangat penting dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan lintas negara. Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai instrumen internasional, termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children tahun 2015 serta Palermo Protocol yang mengatur standar internasional dalam pemberantasan perdagangan orang. Instrumen tersebut juga menekankan penerapan prinsip non-punishment bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana sebagai akibat dari eksploitasi yang dialaminya. Melalui kerja sama internasional ini, diharapkan proses identifikasi korban, repatriasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan orang lintas negara dapat dilakukan secara lebih efektif.¹⁰

3.4 Analisis Korban Rentan dan Dampak Eksploitasi

Korban TPPO dengan modus ini mayoritas merupakan perempuan dan laki-laki usia muda dengan tingkat pendidikan rendah serta kondisi ekonomi terbatas, sehingga sangat rentan terhadap manipulasi digital. Dampak eksploitasi bersifat multidimensional: fisik (kekerasan, penyitaan paspor), psikis (trauma berat, gangguan stres pasca-trauma, depresi), dan ekonomi (kerugian finansial besar, hutang kepada calo). Pendekatan victim-oriented dalam hukum pidana menekankan pemulihan korban sebagai prioritas utama, termasuk penerapan prinsip non-punishment bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana oleh pelaku. Namun, minimnya restitusi dan rehabilitasi menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban positifnya dalam melindungi hak asasi korban sebagaimana diamanatkan Konvensi Palermo dan instrumen HAM internasional.¹¹

3.5 Tantangan Hukum Digital dan Rekomendasi Kebijakan

Tantangan utama meliputi keterbatasan yurisdiksi transnasional, kerentanan bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang mencerminkan kegagalan negara dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi khusus mengenai TPPO berbasis digital yang mewajibkan platform internasional untuk melakukan moderasi konten rekrutmen ilegal, penguatan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui mekanisme satu pintu, peningkatan literasi digital secara nasional bagi kelompok rentan, serta penguatan kerja sama bilateral dan

¹⁰ ASEAN, 'Asean Trafficking Law 1.PDF'.

¹¹ Rewang Rencang and others, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://jhlg.rewangrencang.com/>, 5.12 (2025), 1–27.

multilateral, termasuk dengan ASEAN serta negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar, untuk mempercepat repatriasi dan identifikasi korban. Rekomendasi ini penting untuk mengatasi kelemahan struktural hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber transnasional.¹²¹³

4. KESIMPULAN

- a. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan kerja luar negeri melalui media sosial di Indonesia belum mencapai tingkat optimal, meskipun kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan landasan normatif komprehensif yang mencakup dimensi preventif, represif, serta digital dan internasional.
- b. Faktor penghambat utama implementasi meliputi rendahnya literasi digital kelompok rentan, lemahnya pengawasan konten platform digital internasional, koordinasi lintas lembaga yang belum sinkron, kesulitan pembuktian unsur elektronik dan transnasional, serta minimnya pemenuhan hak restitusi, sebagaimana tercermin dalam Trafficking in Persons Report 2025 yang menempatkan Indonesia pada Tier 2 dengan repatriasi 3.570 potensial korban 2024 (termasuk 3.354 kasus penipuan daring, identifikasi formal hanya 314) dan repatriasi massal dari Myanmar serta Kamboja pada 2025–2026.
- c. Tantangan hukum digital dan transnasional menunjukkan perlunya penguatan regulasi khusus, optimalisasi restitusi dan rehabilitasi, peningkatan literasi digital, serta sinergi internasional yang lebih kuat agar perlindungan korban menjadi lebih substantif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hak sesuai kewajiban due diligence negara.

SARAN

- a. Pemerintah segera menyusun regulasi khusus TPPO berbasis digital yang mewajibkan platform media sosial internasional melakukan moderasi konten rekrutmen ilegal secara proaktif serta pelaporan mendesak, untuk mengatasi lemahnya pengawasan dan literasi digital rendah.
- b. Mengoptimalkan mekanisme restitusi serta rehabilitasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), disertai peningkatan literasi digital nasional bagi kelompok rentan serta koordinasi lintas lembaga yang lebih sinkron.
- c. Memperkuat sinergi internasional (bilateral dengan Kamboja/Myanmar dan multilateral melalui ASEAN) untuk mempercepat repatriasi dan identifikasi korban, serta melakukan penelitian empiris lanjutan guna mengevaluasi efektivitas prinsip *non-punishment* dan pemenuhan hak korban dalam konteks *forced criminality online scam*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani, N., & Ilmih, A. A. (2024). Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 36–47.
- [2] Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- [3] Hidayat, S. E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- [4] Imon, C. J., Gerungan, L. K. F. R., & Kereh, O. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial. *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3).
- [5] Lubis, L. (2020). Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Kompilasi Hukum*.
- [6] Purwanegara, D. S. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 118–127.
- [7] Putrazta, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 89–103.
- [8] Sitania, L. V. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Hukum*, 2(1).

¹² Rencang and others.

¹³ Pasaribu and Siregar.

- [9] Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*, Edisi 90.
- [10] Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum Indonesia*.